

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997:2 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Hutan, laut, bangunan bersejarah, flora, fauna dan masih banyak kekayaan alam yang lainnya. Dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Republik Indonesia 1945 peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa indonesia merupakan sumber daya untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun semakin berjalannya waktu, kekayaan di Indonesia di sadari atau tidak semakin berkurang dan mulai terancam.

Faktor Kerusakan alam yang terjadi terutama disebabkan oleh manusia. Misalnya degradasi lahan dan pencemaran lingkungan. Sekarang banyak terjadi penebangan hutan secara illegal. Padahal, hutan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Jika pohon yang ada di hutan semakin berkurang, maka dapat menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, terganggunya ekosistem alam, dan lain sebagainya. Manusia juga tidak peduli hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, karena itu juga dapat merusak lingkungan.

Kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia setiap hari berlangsung secara terus menerus dan semakin lama semakin besar pula dan membahayakan bagi kehidupan manusia, contohnya pembuangan limbah yang

tidak terkontrol akan menyebabkan pencemaran tanah dan air dan tidak hanya limbah dari kegiatan manusia akan tetapi juga limbah dari manusia itu sendiri yang dapat merubah susunan zat yang terkandung dalam tanah yang mengakibatkan tanah menjadi tandus dan tercemar.

Menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 tentang: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dampak dari rusaknya ekosistem tanah adalah semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah tersebut dan akan membuat tanah menjadi kritis dan tidak bisa dimanfaatkan atau diolah.

Kebiasaan manusia membuang sampah sembarangan bisa berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Seperti jika sampah dibakar akan menimbulkan asap sehingga menjadikan udara menjadi tidak sehat lagi. Sedangkan sampah yang tidak dapat dibakar dan ditumpuk sampai menimbulkan bau busuk akan mengakibatkan kebakaran bila telah kering. Atau jika sampah rumah tangga yang dibuang di parit maupun sungai akan berkumpul dan menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar juga air sungai menjadi tercemar. Sedangkan sampah organik yang dapat terurai bila arus airnya tidak cukup deras akan menimbulkan endapan lumpur yang semakin lama menjadi semakin tebal dan akhirnya menimbulkan kedangkalan yang menyebabkan terhambatnya aliran air serta limpahan.

Berdasarkan kedua faktor tersebut tentunya yang paling menarik perhatian dan tentunya dapat dikurangi penyebabnya adalah faktor kerusakan

alam yang di akibatkan oleh aktivitas manusia. Salah satunya bisa di sebabkan oleh adanya operasional sebuah rumah sakit yang tentunya berpotensi menghasilkan limbah yang berbahaya. Baik itu limbah padat maupun limbah cair. Menurut UNEP (*United Nation Environment Program*, program di PBB yang menangani lingkungan hidup), limbah B3 (bahan beracun berbahaya) yang dihasilkan oleh berbagai sisa industri pertahunnya mencapai 400 juta ton. Dan hal itu terjadi sebagian besar di negara yang sedang berkembang yang belum mempunyai peraturan ketat masalah limbah B3 seperti di Indonesia (Sahasrakirana,2012).

Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Rumah sakit merupakan instansi pemerintahan yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/ PER/III/2010 adalah : “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. Berdasarkan pengertian di atas, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan. Serta untuk menghindari risiko dan

gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Dengan demikian, rumah sakit adalah sebuah perusahaan jasa yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia yang mana manusia itu sendiri sewaktu-waktu dapat terserang penyakit, artinya kebutuhan akan pengobatan tidak dapat kita duga-duga dan sangat dibutuhkan. Namun hendaknya suatu rumah sakit benar-benar menjaga lingkungannya. Dengan cara mengelola limbahnya dengan sebaik mungkin untuk mencegah agar tidak membahayakan lingkungan di sekitarnya, apalagi limbah dari rumah sakit bisa berpotensi menularkan penyakit. Tidak hanya untuk kelangsungan rumah sakit itu sendiri tapi juga untuk kelangsungan hidup makhluk di sekitarnya baik itu tumbuhan, hewan dan juga manusia. Rumah sakit tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, bisa dikatakan rumah sakit dan masyarakat merupakan dua elemen yang saling membutuhkan. Berdirinya rumah sakit ditengah-tengah lingkungan masyarakat memiliki dampak positif maupun dampak negatif, khususnya pemukiman di sekitar rumah sakit.

Jika masyarakat yang bermukim di sekitar rumah sakit menganggap pihak rumah sakit tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya bahkan tidak memberikan kontribusi secara langsung, tetapi hanya memberikan dampak negatif dari aktivitas rumah sakit tersebut maka akan terjadi suatu gejolak sosial ditengah-tengah masyarakat. Salah satu permasalahan yang menjadi topik utama dalam masyarakat adalah masalah pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional rumah sakit.

Adanya masalah lingkungan tersebut dimana pada tahun 2009 pemerintah menerbitkan UU No 32/2009 pasal 2 yang mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif dan kearifan lokal. Artinya undang-undang tersebut mengemukakan bahwa di perintahkan untuk menjaga, melindungi dan merawat lingkungan di sekitar.

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) juga sepertinya mendukung akan hal itu. Bapepam mengeluarkan peraturan nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emitmen dan perusahaan publik, dimana salah satu poinnya mencakup tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya tentang lingkungan hidup seperti sistem pengelolaan limbah perusahaan (Andrian, 2012). Rumah sakit harus berupaya menjaga semua proses selama kegiatan operasional berlangsung, agar tidak menimbulkan efek buruk yang bisa merusak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran limbah di lingkungan rumah sakit. Dilain sisi, dengan adanya pengelolaan air limbah di rumah sakit akan menambah biaya-biaya operasional terkait dengan pengelolaan limbah tersebut. Dengan munculnya biaya tersebut pihak rumah sakit bisa menerapkan akuntansi lingkungan, dengan tujuan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah bisa tercatat dan terposting dengan baik. Konsep akuntansi lingkungan ini hendaknya segera dilaksanakan secara optimal dikarenakan konsep ini menyajikan tentang masalah penelusuran biaya lingkungan dan proses pengelolaan limbah terhadap lingkungan.

Menurut Hasyim (2013) akuntansi lingkungan dipertimbangkan karena akan menjadi perhatian bagi pemegang saham dengan cara mengurangi biaya

yang berhubungan dengan lingkungan sehingga diharapkan dengan pengurangan biaya lingkungan tersebut akan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik. Selain itu, tujuan akuntansi lingkungan juga untuk menjembatani kepentingan perusahaan dengan pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan. Sistem informasi akuntansi lingkungan harus dirancang dengan pendekatan analisis sistemik, terukur, dan metodik (Suartana, 2010:2). Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk mengetahui biaya terhadap manfaat lingkungan sebagai konsekuensi adanya kegiatan produksi. Dampak negatif dari kegiatan produksi salah satunya adalah permasalahan limbah. Oleh karena itu dalam mengatasi masalah limbah, manajemen perusahaan harus bisa melakukan pengukuran, penilaian, serta pelaporan biaya-biaya yang terkait dengan lingkungan.

Akuntansi lingkungan lebih menekankan pada materi biaya yang berhubungan dengan penggunaan energi, air dan materi seperti hasil dari limbah dan emisi yang secara langsung dihasilkan oleh perusahaan. Materi biaya yang kedua adalah biaya pembelian material. Biaya pembelian material ini diperlukan ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk keperluan lingkungan, misalnya dalam hal penggantian alat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan akuntansi lingkungan adalah pengefisienan biaya yang berhubungan dengan lingkungan. Oleh karena itu untuk secara efektif mengatur dan mengurangi dampak lingkungan yang potensial dari limbah dan emisi, maka perusahaan harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan tujuan dari seluruh energi, air, dan materi lain yang mendukung aktivitas produksi.

Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan pencapaian tiap tahun guna menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.

Beberapa peneliti telah mengangkat tema akuntansi lingkungan dalam penelitiannya. Hadi (2012) dengan objek PT. Istana Cipta Sembada Banyuwangi dapat disimpulkan biaya yang digunakan untuk mengelola limbah dan pertanggung jawabannya di masukkan dalam beban operasional perusahaan karena perusahaan menilai limbah tersebut di hasilkan oleh faktor produksi. Perusahaan tersebut juga sudah menggunakan IPAL dalam pengolahan limbahnya. Peneliti lainnya yang mengangkat tema akuntansi lingkungan adalah Amalia (2011) dengan objek penelitian PT. Panca Mitra Multi Perdana Situbondo. Pada bentuk pelaporan keuangannya, perusahaan belum membuat pelaporan biaya lingkungan secara khusus namun dimasukkan pada biaya operasionalnya. Sementara itu Sahasrakirana (2012) dengan objek penelitian PT. Sahabat Mewah dan Makmur menyimpulkan sebenarnya sudah siap untuk menerapkan sistem akuntansi lingkungan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sedangkan Fitrotun (2015) dengan objek Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto menyimpulkan bahwa PG. Gempolkrep melakukan pencatatan laporan biaya lingkungan secara tradisional dan belum terklarifikasi seperti yang disarankan Hansen&Mowen (2009). Pengelolaan lingkungan PG. Gempolkrep yang secara konsisten melakukan program lingkungan mencerminkan budaya 'peduli lingkungan' seperti yang terdapat dalam visi. Namun, tanggung jawab terhadap lingkungan

sosial masih terkesan seperti kedermawanan yang dipaksakan oleh regulasi (undang-undang).

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di RSUD Dr. H. Moh. Anwar dikarenakan rumah sakit belum banyak disoroti terkait dengan pengungkapan informasi sosial khususnya penerapan akuntansi lingkungan. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Penerapan Biaya Lingkungan Pada Proses Pengelolaan Limbah Di RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan limbah yang dilakukan oleh RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana penerapan biaya lingkungan di RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah di RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui penerapan biaya lingkungan yang dilakukan oleh RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi rumah sakit, sebagai bahan pertimbangan Rumah Sakit Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep dalam melakukan operasi usahanya terutama masalah perlakuan alokasi biaya lingkungan dalam kaitannya dengan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan terutama dalam hal pengelolaan limbah sisa operasional di lingkungannya. Bisa juga sebagai gambaran bagi karyawan maupun lingkungan masyarakat secara umum disekitar subyek penelitian dalam menilai kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya.
2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai bahan pertimbangan IAI untuk memberikan perhatian yang serius sehubungan dengan pengembangan dan penetapan prosedur standar akuntansi lingkungan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan dalam membuat pelaporan akuntansi lingkungannya.

1.5 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian pada Rumah Sakit Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep, yaitu salah satu badan usaha milik pemerintah yang bergerak dibidang jasa. Terletak di kota Sumenep.
2. Pada proses pengelolaan limbah dan alokasi biaya untuk biaya lingkungan di RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep.